



BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 16 TAHUN 2009 SERI : E NO. : 14

PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 16 TAHUN 2009

T E N T A N G

STANDAR HARGA PENJUALAN BEKAS DRUM ASPAL DAN
PENGEMBALIAN BRAK KERJA (DIREKSI KEET)
PEKERJAAN PEMBANGUNAN FISIK
DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa standar harga penjualan bekas drum aspal
dan pengembalian brak kerja (direksi keet)

proyek-proyek Kabupaten Kendal sebagaimana yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 87 Tahun 2007 tentang Penetapan Standar Harga Penjualan Bekas Drum Aspal dan Pengembalian Brak Kerja (direksi keet) Proyek-proyek Kabupaten Kendal sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi saat ini, sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Penjualan Bekas Drum Aspal dan Pengembalian Brak Kerja (direksi keet) Pekerjaan Pembangunan Fisik di Kabupaten Kendal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaen Kendal Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal

Nomor 17 Tahun 2007 Seri E Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA PENJUALAN BEKAS DRUM ASPAL DAN PENGEMBALIAN BRAK KERJA (DIREKSI KEET) PEKERJAAN PEM-BANGUNAN FISIK DI KABUPATEN KENDAL.

Pasal 1

Setiap barang bekas drum aspal dan brak kerja (direksi keet) dalam rangka pekerjaan / pembangunan fisik di Kabupaten Kendal, dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Kendal, setelah pekerjaan / pembangunan fisik dimaksud selesai dilaksanakan.

Pasal 2

Pengembalian bekas drum aspal dan brak kerja (direksi keet) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan melalui pembayaran atas penjualan bekas drum aspal dan brak kerja (direksi keet) sesuai dengan standar harga yang berlaku).

Pasal 3

Standar harga penjualan bekas drum aspal dan brak kerja (direksi keet) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur sebagai berikut :

- a. bekas drum aspal sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per buah.
- b. brak kerja (direksi keet) per unit diatur sebagai berikut :

NILAI PEKERJAAN (Rp.)	VOL (M ³)	HARGA SATUAN	NILAI DIREKSI KEET/UNIT	BESAR TARIF DIREKSI KEET / UNIT
2	3	4	5	6
Di atas 75.000.000,00 s/d 100.000.000,00	12	200.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00
Di atas 100.000.000,00 s/d 200.000.000,00	16	200.000,00	3.200.000,00	1.600.000,00
Di atas 200.000.000,00 s/d 300.000.000,00	20	200.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00
Di atas 300.000.000,00	24	200.000,00	4.800.000,00	2.400.000,00

Pasal 4

Hasil penerimaan penjualan bekas drum aspal dan pengembalian brak kerja (direksi keet) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, disetorkan ke Kas Daerah secara bruto paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah diterimanya hasil penjualan barang-barang sebagaimana diatur dalam Pasal 2.


Pasal 5

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 87 Tahun 2007 tentang Penetapan Standar Harga Penjualan Bekas Drum Aspal dan Pengembalian Brak Kerja (direksi keet) Proyek-proyek Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 87 Seri C Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.



Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 8 April 2009

**BUPATI KENDAL,
WAKIL BUPATI**

Cap ttd.

SITI NURMARKESI

Undang-undang di Kendal
Pada tanggal 8 April 2009

**EKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Cap ttd.

M U L Y A D I

**BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2009
NOMOR 16 SERI E NO. 14**

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 16 TAHUN 2009**

TENTANG

**STANDAR HARGA PENJUALAN BEKAS DRUM ASPAL DAN
PENGEMBALIAN BRAK KERJA (DIREKSI KEET)
PEKERJAAN PEMBANGUNAN FISIK
DI KABUPATEN KENDAL**

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kendal, bekas drum aspal dan brak kerja (direksi keet) pekerjaan / pembangunan fisik di Kabupaten Kendal yang dibiayai dari APBD Kabupaten Kendal / APBD Provinsi Jawa Tengah dan / atau APBN, merupakan kekayaan Daerah Kabupaten Kendal.

Dalam rangka lebih memberdayakan, mengoptimalkan dan meningkatkan transparansi dalam penjualan drum bekas aspal dan pengembalian brak kerja (direksi keet) tersebut di atas, maka perlu diatur mengenai standar harga penjualan bekas drum aspal dan pengembalian brak kerja (direksi keet) pekerjaan / pembangunan

fisik di Kabupaten Kendal.

Standar harga penjualan bekas drum aspal dan pengembalian brak kerja (direksi keet) pekerjaan / pembangunan fisik di Kabupaten Kendal sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kendal Nomor 87 Tahun 2007 tentang Penetapan Standar Harga Penjualan Bekas Drum Aspal dan Pengembalian Brak Kerja (direksi keet) Proyek-proyek Kabupaten Kendal sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi saat ini sehingga perlu diganti.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Penjualan Bekas Drum Aspal dan Pengembalian Brak Kerja (direksi keet) Pekerjaan Pembangunan Fisik di Kabupaten Kendal.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Tata cara penerimaan dan penyeteroran atau penjualan bekas drum aspal dan pengembalian brak kerja (direksi keet), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 105